

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP



Jl. R. Agil Kusumadya No. 1A 59346 435190

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Rekomendasi UKL/UPL

No. SK :

Persyaratan

1. Setiap jenis usaha atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL, wajib dilengkapi UKL-UPL
2. Pemrakarsa mengajukan draft dokumen UKL-UPL kepada Kepala Dinas PKPLH

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. R. Agil Kusumadya No. 1A 59346 435190

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP



No	Kegiatan	Pelayanan						Mutu Baku	Output	Keternangan	
		Pemohon	Bagian Pelayanan Perumahan	Sekretaris Tim Pemukiman UKL-UPL	Tim Pemukiman UKL-UPL	Kasi Divisi LH	Kepala Bidang Etnobudaya LH				Kepala Dinas
1.	Menerima berkas permohonan pemukiman Formulir UKL-UPL	Malik						Berika Permohonan Arahan Penetapan	10 menit	Berika Permohonan pemukiman UKL-UPL	
2.	Memeriksa kelengkapan administrasi							Berika Permohonan	15 menit	Check list kelengkapan berkas	
3.	Pengiriman undangan pemukiman formulir UKL-UPL							Berika Permohonan	240 menit	Undangan Pemukiman UKL-UPL	
4.	Pemeriksaan substansi teknis UKL-UPL							formulir UKL-UPL	480 menit	Berita Acara Pemukiman UKL-UPL	
5.	Penyusunan konsep rekomendasi persetujuan/penolakan UKL-UPL							formulir UKL-UPL	240 menit	Konsep rekomendasi persetujuan/penolakan UKL-UPL	
6.	Penandatanganan rekomendasi persetujuan/penolakan UKL-UPL							rekomendasi persetujuan/penolakan UKL-UPL	10 menit	rekomendasi persetujuan/penolakan UKL-UPL	
7.	Penyerahan arahan kepada pelaku usaha							Arahan Penetapan UKL-UPL	10 menit	rekomendasi persetujuan/penolakan UKL-UPL	
8.	Selesai							Arahan Penetapan UKL-UPL		Penyerahan Arahan Pemukiman UKL-UPL	

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP
 DR. H. ...
 ATUNG KARANTAMA

1. Pemrakarsa menyerahkan dokumen UKL-UPL sejumlah 10 bandel ke Dinas PKPLH (sekretariat tim pengarah)
2. Paling lambat 7 hari sebelum penilaian tim pengarah sudah menerima dokumen
3. Dokumen UKL-UPL oleh tim pengarah, hasil penilaian dituangkan dalam Berita Acara yang dilampiri hasil tanggapan pembahasan
4. Perbaikan UKL-UPL oleh pemrakarsa paling lambat 7 hari setelah tanggal penilaian
5. Persetujuan dokumen UKL-UPL oleh ketua tim pengarah paling lambat 7 hari setelah dokumen selesai diperbaiki diserahkan ke sekretariat tim

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP



Jl. R. Agil Kusumadya No. 1A 59346 435190

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Waktu Penyelesaian

14 Hari

14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya penyusunan ditanggung pemrakarsa

Produk Pelayanan

1. Dokumen UKL/UPL

Pengaduan Layanan

Melalui surat resmi, nomor telepon pengaduan, nomor WA pengaduan maupun media sosial (Facebook)